



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0001/IPSPNF/DPMTSP/OSS/VIII/2019


TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PAUD AL
BAROKAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,

- Membaca : Surat Permohonan dari PAUD AL BAROKAH tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Pemenuhan
Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional
berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang
diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas terkait melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen
perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada
system OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang pelayanan
Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
ATAS NAMA PAUD AL BAROKAH
- KESATU : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PAUD AL BAROKAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120306741881
Alamat perusahaan : Jl. KUD RT 005
- KEDUA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk
jangka waktu 0 tahun mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 15 Agustus 2019
KEPALA,



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai